



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp/Faks (0536) 3221177 – 3221792

Laman www.setda.kalteng.go.id, Pos-el : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 100.3.4.1/358/Bid.I/Kesbangpol/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2026-2030

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, perlu dibentuk duta Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Purnapaskibraka Duta Pancasila diwadahi dalam Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);
6. Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tanggal 15 Januari 2025;

Memperhatikan : Surat Plt. Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Nomor : M45/PE.00.04/07/2026/D4.02, hal : Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026 – 2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Periode 2026 – 2030 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menanamkan nilai pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibaka;

3. Membantu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut kepada deputi yang mendidik;
4. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berjenjang kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.

- KETIGA : Masa jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH,



LINAE VICTORIA ADEN

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 100.3.4.1/358/Bid.I/Kesbangpol/VII/2026.
Tanggal : 27 Juli 2026.

**DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2026-2030**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN POKOK/INSTANSI
A. PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA		
1.	PEMBINA I	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2.	PEMBINA II	WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
3.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
B. PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA		
1.	KETUA	RAFLY TRI ADITAMA
2.	WAKIL KETUA	M. ALDHHIETYA ASWATRA
3.	SEKRETARIS	GRACE PUTRI KIREI
4.	KA. DIV. DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASKIBRAKA DAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	INDI FORTUNA DWI PUTRI
	ANGGOTA	1) MUHAMMAD TOYYIB 2) MAHESWARI PARAMITHA B.
5.	KA. DIV. PENINGKATAN KOMPETENSI	MUHAMMAD SHALEH
	ANGGOTA	1) AWWALIA YASMINA FAJRI 2) ANDRI WAHYU
6.	KA. DIV. AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA	RHANDI ANJASUMA B.
	ANGGOTA	1) KOKO HADI SETIYAWAN 2) MUHAMMAD FAJAR NURROFIQ 3) KADEK YOGI BASUNANTA

7.	KA. DIV. KOMUNIKASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI	PAMUNGKAS NUGROHO BUDI R.
	ANGGOTA	1) JUAN PRAKOSO ARYADI 2) SUGENG RAHMADI

SEKRETARIS DAERAH,



LINAE VICTORIA ADEN